



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 52/18 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Grogolan Rt.02 Rw.01 Desa Warukalong
Kec.Kwadungan Kab.Ngawi Prop.Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 602/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGIYANTO Bin HADI SUWITO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUGIYANTO Bin HADI SUWITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merk POLO BEN, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung A33 warna hitam dengan nomor imei 1 : 358396260053475, Imei 2 : 359159820053479;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban MUCHLIS HADI AHMAD ILHAMDANI.
 - 1 (satu) potong kemeja warna kuning, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam dan sebuah masker warna hitam dan masker.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk Perkara : PDM-308/Slmn/Eoh.2/11/2022 tanggal 05 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUGIYANTO Bin HADI SUWITO, pada Hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 16.22 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Mushola Fakultas Pertanian UGM yang beralamat di Bulaksumur, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban MUCHLIS HADI AHMAD ILHAMDANI hendak melaksanakan ibadah solat Ashar secara berjamaah bersama-sama dengan saksi EKA PUTRA WARSITA dan saksi SHIDQI FAIRUZ IKHSAN, kemudian saksi korban meletakkan 1 (satu) buah Tas Ransel merk POLO BEN, warna Hitam yang di dalamnya berisi, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type Ideapad 3 14AKC6 R34G 612G10S, MOPF9XB1A28079, S/N PF33CNBK, warna biru beserta charger dan mousenya, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A32, warna hitam dengan nomor imei 1 : 358396260053475, Imei 2 : 359159820053479, beserta Sim Card Simpati nomor : 082187044605, 1 (satu) buah dompet kulit, warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beserta KTP, Kartu Pelajar, SIM C dan Kartu ATM Mandiri) di samping tembok Mushola yang berada di belakang saksi korban, kemudian ketika saksi korban sedang melaksanakan Sholat Ashar, Terdakwa datang melihat tas milik saksi korban dan Terdakwa langsung mengambil tas milik saksi korban tersebut dengan tangan kanannya dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Terdakwa langsung membawa tas tersebut beserta isinya ke tempat tinggal sementara Terdakwa di Hotel/Losmen Family Jl. Dagen Sosromenduran Kota Yogyakarta. Setelah itu Terdakwa menggunakan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet saksi korban untuk membiayai kebutuhannya, sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A32, warna hitam dengan nomor imei 1 : 358396260053475, Imei 2 : 359159820053479 Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type Ideapad 3 14AKC6 R34G 612G10S, MOPF9XB1A28079, S/N PF33CNBK, warna biru beserta charger dan mousenya yang ada di tas saksi korban dengan cara COD kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal dari facebook seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUCHLIS HADI AHMAD ILHAMDANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira jam 16.22 WIB di Musholla Fakultas Pertanian UGM, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Ben warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Lenovo, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP, Kartu Pelajar, SIM C dan Kartu ATM Mandiri;
- Bahwa tas tersebut ditaruh di belakang saksi ketika saksi sholat;
- Bahwa kemudian saksi melapor kepada Petugas Keamanan Kampus Fakultas Pertanian UGM dan ketika mengecek CCTV saksi melihat terdakwa yang pada saat itu memakai kemeja lengan panjang warna kuning yang mengambil tas saksi tersebut;
- Bahwa kerugian saksi akibat hilangnya barang tersebut sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. EKA PUTRA WARSITA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira jam 16.22 WIB di Musholla Fakultas Pertanian UGM, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman saksi Muchlis kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Ben warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Lenovo, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP, Kartu Pelajar, SIM C dan Kartu ATM Mandiri;
- Bahwa tas tersebut ditaruh di belakang saksi Muchlis ketika saksi sholat berjamaah dengan saksi Muchlis;
- Bahwa kemudian saksi Muchlis melapor kepada Petugas Keamanan Kampus Fakultas Pertanian UGM dan ketika mengecek CCTV saksi dan saksi Muchlis melihat terdakwa yang pada saat itu memakai kemeja lengan panjang warna kuning yang mengambil tas saksi Muchlis tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil barang milik saksi Muchlis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. SLAMET RIYADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan piket di Polsek Bulaksumur menerima laporan dari saksi Muchlis yang melaporkan telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira jam 16.22 WIB di Musholla Fakultas Pertanian UGM, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman dimana saksi Muchlis kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Ben warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Lenovo, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP, Kartu Pelajar, SIM C dan Kartu ATM Mandiri;
- Bahwa setelah mendapat informasi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi menangkap terdakwa di Hotel Family Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Muchlis dan barang yang tersisa adalah tas ransel, Handphone dan dompet kulit warna hitam, sementara Laptop sudah dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Facebook;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil barang milik saksi Muchlis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Musholla Fakultas Pertanian UGM, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman lalu masuk dan duduk di dalam Musholla tersebut sekira 3 (tiga) jam;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Muchlis datang bersama 2 (dua) orang temannya untuk sholat, lalu sebelum sholat saksi Muchlis meletakkan tas ranselnya di belakang saksi Muchlis;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas ransel yang dibawa oleh saksi Muchlis dan membawa ke tempat Terdakwa menginap sementara di Hotel Family Yogyakarta;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa buka tas ransel tersebut berisi 1 (satu) buah Laptop Lenovo, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP, Kartu Pelajar, SIM C dan Kartu ATM Mandiri;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa meletakkan KTP, Kartu Pelajar, SIM C dan Kartu ATM Mandiri milik saksi Muchlis di samping Rektorat UGM Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa menjual Laptop milik saksi Muchlis melalui Facebook dan laku terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang penjualan Laptop dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dompet saksi Muchlis dan barang yang tersisa adalah tas ransel, Handphone serta dompet kulit warna hitam;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil barang milik saksi Muchlis tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah foto dengan gambar seorang laki-laki diduga pelaku berpakaian kemeja warna kuning, celana panjang kain warna hitam dan menggunakan masker warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Polo Ben;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A33 warna hitam dengan nomor imei 1 : 358396260053465, imei 2 : 359159820053479;
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
5. 1 (satu) potong kemeja warna kuning, 1 (satu) potong celana Panjang kain warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Musholla Fakultas Pertanian UGM, Bulaksumur,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Smm



Caturtunggal, Depok, Sleman lalu masuk dan duduk di dalam Musholla tersebut sekira 3 (tiga) jam;

2. Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Muchlis datang bersama 2 (dua) orang temannya untuk sholat, lalu sebelum sholat saksi Muchlis meletakkan tas ranselnya di belakang saksi Muchlis;
3. Bahwa Terdakwa mengambil tas ransel yang dibawa oleh saksi Muchlis dan membawa ke tempat Terdakwa menginap sementara di Hotel Family Yogyakarta;
4. Bahwa setelah Terdakwa buka tas ransel tersebut berisi 1 (satu) buah Laptop Lenovo, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP, Kartu Pelajar, SIM C dan Kartu ATM Mandiri;
5. Bahwa Terdakwa menjual Laptop milik saksi Muchlis melalui Facebook dan laku terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang penjualan Laptop dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dompet saksi Muchlis dan barang yang tersisa adalah tas ransel, Handphone serta dompet kulit warna hitam;
7. Bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil barang milik saksi Muchlis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Musholla Fakultas Pertanian UGM, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman lalu masuk dan



diduduki di dalam Musholla tersebut sekira 3 (tiga) jam, kemudian Terdakwa melihat saksi Muchlis datang bersama 2 (dua) orang temannya untuk sholat, lalu sebelum sholat saksi Muchlis meletakkan tas ranselnya di belakang saksi Muchlis selanjutnya Terdakwa mengambil tas ransel yang dibawa oleh saksi Muchlis dan membawa ke tempat Terdakwa menginap sementara di Hotel Family Yogyakarta dan setelah Terdakwa buka tas ransel tersebut berisi 1 (satu) buah Laptop Lenovo, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP, Kartu Pelajar, SIM C dan Kartu ATM Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Laptop milik saksi Muchlis melalui Facebook dan laku terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa telah menggunakan uang penjualan Laptop dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dompet saksi Muchlis dan barang yang tersisa adalah tas ransel, Handphone serta dompet kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil barang milik saksi Muchlis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang yang ada di Musholla Fakultas Pertanian UGM, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman untuk menjadi dalam kekuasaan terdakwa tanpa seijin saksi Muchlis, dimana barang tersebut termasuk kategori "benda" karena merupakan bagian dari harta kekayaan dan seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Muchlis dan oleh karena barang-barang tersebut bukan milik terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa telah menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Polo Ben;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A33 warna hitam dengan nomor imei 1 : 358396260053465, imei 2 : 359159820053479;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Yang telah terbukti merupakan milik saksi MUCHLIS HADI AHMAD ILHAMDANI, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi MUCHLIS HADI AHMAD ILHAMDANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto dengan gambar seorang laki-laki diduga pelaku berpakaian kemeja warna kuning, celana panjang kain warna hitam dan menggunakan masker warna hitam;

Yang telah terbukti merupakan foto Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja warna kuning, 1 (satu) potong celana Panjang kain warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga mengakomodir Permohonan / Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Smm



Terdakwa agar diberikan vonis atau putusan seadil-adilnya dan sering-
ringannya, dan Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut akan menjatuhkan
putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah
dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Polo Ben;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A33 warna hitam dengan nomor
imei 1 : 358396260053465, imei 2 : 359159820053479;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi MUCHLIS HADI AHMAD ILHAMDANI;
 - 1 (satu) buah foto dengan gambar seorang laki-laki diduga pelaku
berpakaian kemeja warna kuning, celana panjang kain warna hitam dan
menggunakan masker warna hitam;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) potong kemeja warna kuning, 1 (satu) potong celana Panjang kain
warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sleman, pada hari SELASA, tanggal 24 JANUARI 2023, oleh Junita
Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Edy Antonno, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, S.H.